



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 53/Pdt.G/2015/PTA.Bdg**



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Muhammad Taufik El Rahman**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jakarta Raya RT.002 RW. 010 No. A 4/2 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding, selanjutnya disebut **Pemanding**;

**melawan**

**Hani Ernawati, SE, MBA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jakarta Raya RT.002 RW. 010 No. A 4/2 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryono, S.H. dan Agus Susanto, S.H., para advokat dan penasehat hukum pada Kantor Hukum "Suryono Basuki & Partners" yang beralamat Jalan Ring Road Barat, Nogosaren, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2014, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 21 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 143 Hijriyah Nomor 0764/Pdt.G/2013/PA.Bks., yang amarnya berbunyi:

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa:

sebuah ruko yang terletak di kompleks Ruko Bekasi Plaza Blok C No. 16 Jalan Ir. H. Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatas dengan bapak Hendra;
- Sebelah selatan : berbatas dengan bapak Paulus (Gereja Bunga Bakung);
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Ruko;
- Sebelah barat : berbatas dengan Jalan Kampung;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama diatas menjadi milik Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut menjadi milik Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut diatas kepada Penggugat Konvensi yang menjadi haknya dan dengan cara suka rela, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau secara damai pelaksanaan dilakukan melalui eksekusi lelang pada kantor lelang negara;
5. Menetapkan hutang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Arki Noorlaksono, SE sebagai hutang bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
6. Menghukum kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membayar hutang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut secara bersama-sama;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 2.271.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 07 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 21 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 Hijriyah Nomor 0764/Pdt.G/2013/PA.Bks dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 20 Agustus 2014;

Membaca pula surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 08 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding telah melewati batas waktu banding yang ditentukan oleh undang-undang;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi perkara, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, terlebih dahulu akan memeriksa persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh suatu permohonan banding, yaitu antara lain tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0764/Pdt.G/2013/PA.Bks., yang dimohonkan banding oleh Pemanding, diputus oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 143 Hijriyah, dimana pada saat dijatuhkan putusan pemanding dan Terbanding hadir dalam persidangan, yang berarti masa tenggang waktu banding berakhir pada tanggal 04 Agustus 2014, sedangkan Pemanding baru menyatakan banding pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sebagaimana tertulis pada akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Bekasi, demikian juga dengan penyetoran biaya banding baru dilakukan pemanding pada tanggal 07 Agustus 2014, berarti telah melewati tenggang waktu masa banding (*vide*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan jawa dan Madura);*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tidak diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan menurut ketentuan dalam undang-undang, maka permohonan banding pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang di ajukan oleh Pembanding tidak dapat di terima;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 30 Maret 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah**, oleh kami **H. Helmy Bakri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.H** dan **Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DR. Didi Kusnadi, M.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak di hadir oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**H. Helmy Bakri, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.H.   Drs. H.M. Luqmanul Hakim B., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**DR. Didi Kusnadi, M.Ag.**

## Perincian biaya proses:

1. Materai.....	Rp	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp	5.000,-
3. <u>ATK Pemberkasan dll.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>139.000.-</u>
Jumlah.....	Rp.	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Panitera,

**Djuhrianto Arifin**